



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt /05 /KPU /IX /2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2023 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana ;
 3. Tim Agen Perubahan ;
 4. Tim Manajemen Perubahan ;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan ;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sepPerlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



HERI ANTONI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	DENI NULIADI	KETUA KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan kerja.
2.	JULHAIMI, ST	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Menerima Laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan
3.	IMMY INIAWATY IMILYAH, M.Pd	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
4.	DAVID TEGUH M.S.E.T	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	HERU HERMANSYAH, SH	ANGGOTA KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
6.	ANA SUARDIANA, S.H	Sekretaris KPU Kota Pontianak	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
7.	HERI ANTONI, S.H	Kassubag Hukum dan SDM	Wakil Ketua	- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
8.	NURIDA SUKMANASARI, SH	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Sekretaris	- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang

				<p>ditetapkan bersama;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN				
9.	FEDY PEBRILIAN,SE	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dan Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan Kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
10.	SYARIFAH ALIFIAH,S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu ParHupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu ParHupmas	
11.	HERI ANTONI, S.H	Kassubag Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan SDM	
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
12.	SYARIFAH ALIFIAH,S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu ParHupmas	Koordinator Merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi , Tata laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dan Satuan Kerja;
13.	IRA LISTIANI, SH	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
14.	RACHMAWATI, S.SOS	Analisis Hubungan AntarLembaga	Anggota	

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
15.	HERI ANTONI, S.H	Kassubag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
16.	NURAI DA SUKMANASARI, S.H	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
17.	URAY M RIDWAN	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
18.	DELASEPTA DWIHASTRI,ST	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Pontianak; dan
19.	URAY YUSNANI	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
20.	AGUS PRIHARTONO, ST	Verifikator Keuangan	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA				
21.	FEDI PE BRILIANT, SE	Plt. Kasubbag Program dan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan
22.	Dra. DINI HARYANTI	Perencanaan Ahli Muda	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.
23.	NINA NOVIANA, A.Md	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
24.	DELASEPTA DWIHASTRI,ST	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja.;
25.	URAY YUSNANI	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota	- Melakukan asesmen

26.	AGUS PRIHARTONO, ST	Verifikator Keuangan	Anggota	individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;
27.	NINA NOVIANA, AMd	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja.
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
28.	HERI ANTONI, S.H	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
29.	NURAI DA SUKMANASARI, S.H	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota	- Meningkatkan peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
30.	U.M. RIDWAN	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN KUNTABILITAS KINERJA			
31.	FEDI PE BRILIANT, SE	Plt. Kasubbag Program dan Data dan Informasi Data	Koordinator Merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan
32.	Dra. DINI HARYANTI	Perencana Ahli Muda	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
33.	NINA NOVIANA, A.Md	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
VII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
34.	SYARIFAH ALIFIAH, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu ParHupmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standart Pelayanan dalam pelayanan Publik di Satuan Kinerja; dan
35.	FEDI PE BRILIANT, SE	Plt. Kasubbag Program, Data Dan Informasi	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
36.	DELASEPTA DWI HASTRI,ST	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

37.	IRA LISTIANI, SH	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
38.	RACMAWATI	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.
DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,




HERI ANTONI